



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

No 001161

Jl. GUAH MADA No. 338 Telp (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0025 /38.08.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 64 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawalan dan pembinaan, dengan ini diberikan izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS JAMBU 34
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Jln. Semeru No. 26 Des. Krajan Rt. 003 Rk. 084
Kai/Desa : Pancakarya
Kec. : Ajing
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 66776768
Kepala Pimpinan Lembaga : YAYUK SRI KUNDARI
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA PANCAKARYA
Ketua Penyelenggara : ENI MASLUHAH

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terdapat kelainan dan atau terdapat perkembangan perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Beraku mulai tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan 22 Januari 2026



Jember, 22 Januari 2024
A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

TITAZA IAR A. SH. MM
Pegawai Tingkat I
NIP. 197111/04 199603 2 006

TEMBUSAN : diampikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember